

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Orang yang mengalami gangguan jiwa yakni insan yang mengidap kelainan perilaku, emosi, dan sugesti yang tergambarkan sebagai entitas sekumpulan gejala dan/atau tingkah laku yang berubah, hingga kemudian mengakibatkan problematika dan derita dalam melaksanakan fungsi insan sebagai manusia, sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Abnormal merupakan istilah lain dari gangguan jiwa, yakni perilaku maladaptive, psikopatologi, gangguan mental, gangguan emosional, penyakit jiwa, penyakit mental, gangguan perilaku dan ketidakwarasan yang bereferensi pada gejala yang identic. Istilah skizofrenia, psikopat atau psikosis merupakan kategori gangguan jiwa berat.¹ Secara hukum, setiap orang berhak atas jaminan, pengakuan, kepastian hukum yang adil, dan perlindungan serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, pernyataan tersebut terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Perampasan atau penghilangan nyawa seseorang yang diperbuat orang lain yang dapat berimbas seluruh fungsi vital seseorang tidak lagi berfungsi merupakan arti dari pembunuhan.yang disebabkan berpisahnya antara jasad seseorang dengan rohnya.² Pembunuhan beberapa orang dalam jumlah tiga atau lebih insiden terpisah dalam hitungan pekan, bulan, atau bahkan tahun

¹ Erika Sifra Lidya dan Imam Santoso, "Strategi dan Kebijakan Hukum Terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa," *Journal Of Social Science Research* 2, no. 1 (2022): 172.

² Mustofa hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 273.

merupakan kualifikasi dari pembunuhan berantai.³ Dalam hal ini Pembunuhan berantai telah melanggar hak hidup seseorang yang tercantum dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : *“Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.”*⁴

Sanksi bagi pelaku pembunuhan berantai dapat dijerat dengan Pasal 340 KUHP, yang berbunyi : *“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”*.

Di Indonesia yaitu daerah Bekasi terjadi suatu kasus, yakni terdapat seorang lelaki tua yang bernama wowon melakukan pembunuhan berantai terhadap 9 orang dengan cara meracunnya, kemudian wowon ditahan dan sekarang ditetapkan sebagai terdakwa yang dijerat dengan Pasal 340 KUHP yang bisa saja dikenai pidana 20 tahun penjara, atau penjara seumur hidup atau pidana mati.⁵ Dalam kasus tersebut disebut sebagai *serial killer*, pada tahun 1974 sebutan '*serial killer*' digagas oleh dicetuskan pertama kali oleh Agen

³ Agus Bambang Nugraha, “Dampak Pengalaman Masa Lalu Terhadap Munculnya Perilaku Membunuh Pelaku Pembunuhan Berantai,” *Jurnal Sekolah PGSD FIP UNIMED* 3, no. 2 (2019): 167.

⁴ Cindy Oktaviany Pepa, “Analisis Yuridis Mengenai Implementasi Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berantai Di Indonesia” (Universitas Hasanuddin, 2022), 10.

⁵ Sabik Aji Taufan, “Wowon Si Pembunuh Berantai Dan Kroninya Mulai Jalani Persidangan,” *Jawapos.Com*, last modified 2023, accessed June 7, 2023, <https://www.jawapos.com/nasional/011784793/wowon-si-pembunuh-berantai-dan-kroninya-mulai-jalani-persidangan>.

Khusus (Special Agent) Federal Bureau of Investigation (FBI) Amerika Serikat, oleh Robert K. Ressler. Thomas Schachtman dan Robert K. Ressler dalam karya tulisnya, yang berjudul *"Whoever Fights Monsters My Twenty Years Tracking Serial Killers for the FBI"* menyebutkan sebutan 'serial killer' pertama kali dipelajari pada Januari 1974 dalam kuliah di Akademi Kepolisian di Bramshill, Hampshire, Inggris. Dari situ dipelajari berbagai penelitian dan teori terkait aneka pembunuhan berantai di Inggris, dan negara-negara di Eropa. Ada paradigma yang berkembang pada tahun 1974, bahwa pembunuh berantai dirumuskan sebagai kategori orang gila. Orang gila, tepatnya pengidap psikopat. Sehingga, seharusnya pembunuh berantai dirawat di rumah sakit jiwa, bukan penjara.⁶ Menurut KBBI, psikopat merupakan orang yang kesulitan dalam pergaulan dikarenakan kelainan jiwa menunjukkan perilaku yang menyimpang. Kemudian menurut Robert D. Hare yang merupakan pakar psikopat dalam bukunya yang berjudul *"Without Conscience"* memaknakan psikopat sebagai berikut: *"Psikopat merupakan gangguan kepribadian yang digambarkan dengan sebuah perilaku khusus yang dipandang rendah oleh masyarakat."*⁷

Berdasarkan *Psychopath Check List-Revised* (PCL-R) ciri-ciri gangguan jiwa psikopat yakni agresif, egosentris, tidak punya rasa bersalah dan sesal, impulsif, kurang empati, dan susah mengendalikan diri, sulit bertanggungjawab, manipulatif dan melakukan sesuatu demi kesenangan

⁶ Robert K. Ressler dan Thomas Schachtman, *Whoever Fights Monsters: My Twenty Years Tracking Serial Killers for the FBI* (New York: Macmillan/St. Martin's, 1993), 29.

⁷ Aulia Insany, "Psikopati Tokoh Ishigami Dalam Novel Yougisha X No Kenshin Karya Keigo Higashino" (Universitas Andalas, 2017), 4.

belaka.⁸ Kemudian menurut Dr. Hervey M. Cleckley, psikiater asal Amerika Serikat, dalam bukunya yang berjudul *The Mask of Sanity* (1941) menulis jenis psikopat, yang salah satu yang disebutkan adalah *Distempered Psychopath*, yakni cenderung mudah marah dan ketika kumat, tingkahnya mirip epilepsi (ayan), cenderung menjadi pecandu obat, pedofilia, kleptomania, bahkan bisa jadi pembunuh dan pemerkosa berantai.⁹

Dalam KUHP Baru telah diatur terkait pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mengalami disabilitas mental maupun disabilitas intelektual yang melakukan kejahatan dalam Pasal 38 dan 39 KUHP Baru. Dalam Pasal 38, yang berbunyi : “*Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan.*”

Kemudian dalam Pasal 39, yang berbunyi : “*Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/ atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.*”

Konsep keadilan ala Hans Kelsen, yakni suatu kepatuhan sosial secara khusus yang dibawahnya mencari nilai keadilan dan kebenaran yang berkembang dengan subur. Sebab baginya keadilan adalah kebebasan, keadilan merupakan konsep demokrasi, keadilan pluralism, keadilan kerukunan.¹⁰

⁸ Sheila Meylita Tallei, “Perancangan Informasi Psikopat Melalui Buku Ilustrasi” (Universitas Komputer Indonesia Bandung, 2016), 6–7.

⁹ Ibid., 7–8.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 174.

Dalam teori kepastian hukum yang dinyatakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai *realistic legal certainly* atau kepastian hukum yang sebenarnya, oleh karenanya kepastian hukum dapat memaknakan jika ada romansa yang hadir dalam berbangsa dan bernegara yang memiliki orientasi dan memahami system hukum negara tersebut. Berbanding dengan pendapat dengan Gustav Radbruch yang menyebutkan jika salah satu muara hukum terletak pada kepastian hukum. Lalu Lon Fuller beropini jika kepastian pada eksekusi konstitusi dan aturan tersebut, oleh karenanya hukum positif bisa dilaksanakan bila telah terpelosok pada zona aksi, perilaku dan factor yang bisa mengintervensi tentang bagaimana hukum terlaksana

Dalam hal ini mengenai konsep kepastian hukum menurut para pakar, maka dapat dimaknakan kepastian hukum mempunyai banyak definisi yakni bahwa ada hal yang telah pasti, dilarang adanya multitafsir dalam konstitusi itu, dilarang memiliki peraturan yang bertolak belakang dengan aturan yang lain. Karena, apabila bertentangan maka hukum akan menjadi ambiguitas tak berujung. Kepastian hukum bisa menjadi alat hukum pada operasional negara yang memiliki kejelasan serta bisa menjamin kewajiban maupun hak pada setiap orang.¹¹ Dalam hal ini, perlu diperhatikan pula bahwa terdapat asas yang melekat dalam penafsiran hukum pidana yakni asas *Indubio Pro Reo*, ketika aparat penegak hukum menangani suatu perkara dan itu multitafsir. Maka

¹¹ Aprilia Silvi Suciana, “Analisis Yuridis Putusan Lepas Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang” (Universitas Nasional, 2023), 31–36.

penafsiran tersebut harus menguntungkan terpidana atau terdakwa yakni di bebaskan dari dakwaan.¹²

Dari beberapa uraian diatas terdapat ketidakjelasan kriteria dan indikator beberapa hal dalam Pasal 38 dan 39 KUHP Baru, sehingga kasus pembunuhan berantai bisa saja bebas dari pidana. Oleh karena itu perlu kejelasan kualifikasi pertanggungjawaban pidana terkait kriteria dan indikator untuk menentukan penerapan sanksi terhadap seorang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual sebagai pelaku pembunuhan berantai. Sehingga berdasarkan permasalahan tersebut, tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Penerapan Pasal 38 dan 39 KUHP Baru Pada Kasus Pembunuhan Berantai”.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah Pasal 38 dan 39 KUHP Baru dapat diterapkan pada kasus pembunuhan berantai?

1.3 Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan dalam penulisan hukum ini, yakni untuk menyusun argumentasi hukum mengenai penerapan Pasal 38 dan 39 KUHP Baru pada kasus pembunuhan berantai.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari tujuan penulisan di atas, diharapkan pada pembahasan dan penulisan dalam penelitian ini mampu memberikan kemanfaatan baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni:

¹² *Putusan Mahkamah Agung No. 33 K/MIL/2009*, n.d.

1.4.1 Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi sebagai bahan kajian lanjutan. Disisi lain diharapkan mampu menambah informasi pengetahuan, dan pemahaman terkait penerapan Pasal 38 dan 39 KUHP Baru pada kasus pembunuhan berantai, sehingga mampu memberikan kepastian hukum kepada akademisi serta masyarakat.

1.4.2 Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pertimbangan dalam proses pidana untuk penerapan Pasal 38 dan 39 KUHP Baru pada kasus pembunuhan berantai.

1.5 Keaslian

Keaslian ini mengenai uraian keaslian tulisan yang diajukan atau kekhasan/ pembeda dibandingkan dengan tulisan lain yang memiliki tema sejenis, yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Pertanggung-jawaban pidana disabilitas mental dalam hukum positif di Indonesia	-Bagaimana pertanggung-jawaban pidana penyandang disabilitas mental dalam hukum positif di indonesia? -Bagaimana	Adanya ketidak-harmonisan hukum positif di Indonesia terkait pertanggung-jawaban	Membahas pertanggung-jawaban pidana penyandang disabilitas mental dan reformulasi

		reformulasi hukum terkait pertanggung-jawaban pidana disabilitas mental sebagai pelaku tindak pidana.	pidana.	hukum terkait pertanggung-jawaban pidana disabilitas mental sebagai pelaku tindak pidana, Sedangkan penelitian ini terkait penerapan Pasal 38 dan 39 KUHP Baru pada kasus pembunuhan berantai.
2.	Analisis yuridis mengenai implementasi ketentuan hukum pidana terhadap pelaku pembunuhan berantai di Indonesia.	-Bagaimana implementasi ketentuan hukum pidana terhadap pelaku pembunuhan berantai di Indonesia? -Bagaimanakah pembedaan dalam kasus pembunuhan berantai di Indonesia?	Ada kekosongan hukum terkait pembunuhan berantai yang masih disejajarkan dengan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP, karena belum diatur eksplisit.	Membahas implementasi ketentuan hukum pidana terhadap pelaku pembunuhan berantai yang masih disejajarkan dengan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP, Sedangkan penelitian ini terkait penerapan Pasal 38 dan 39 KUHP Baru pada kasus pembunuhan berantai.
3.	Keterangan saksi dengan	-Kualifikasi gangguan jiwa yang dapat	Ada kekaburan dari Pasal 171 huruf b dan	Membahas keterangan

	gangguan jiwa sebagai alat bukti di pengadilan.	menjadi saksi dipengadilan? -Keabsahan alat bukti keterangan saksi yang mengalami gangguan jiwa?	Pasal 185 ayat (7) KUHP.	saksi dengan gangguan jiwa sebagai alat bukti di pengadilan, Sedangkan penelitian ini terkait penerapan Pasal 38 dan 39 KUHP Baru pada kasus pembunuhan berantai.
--	---	---	--------------------------	---

Sumber: Ejournal Um sorong, Repository Unhas, dan Repository Unair.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dengan jenis penelitian doktrinal, yakni jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka ataupun data sekunder. Penelitian hukum doktrinal adalah suatu proses untuk menemukan suatu doktrin-doktrin hukum, aturan hukum, maupun prinsip-prinsip hukum, untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.¹³

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian hukum doktrinal ini menggunakan pendekatan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *conceptual approach* (pendekatan konseptual).

a. Pendekatan Perundang-Undangan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 35.

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi dan Undang- Undang yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dibahas,¹⁴ yang mana berhubungan dengan penerapan pasal 38 dan 39 KUHP pada kasus pembunuhan berantai. Dalam hal ini merujuk pada Pasal 38, 39 dan 459 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, Pasal 44 dan 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, akan mampu menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Kemudian, pemahaman itu dapat membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁵ Dalam hal ini merujuk

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 133.

¹⁵ Ibid., 135–136.

pada pandangan Peter Mahmud Marzuki.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Sumber Bahan Hukum

Cara yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum ini didapat dengan berbagai cara, dalam penelitian ini melalui literasi kepustakaan dengan cara memahami serta memperoleh literatur ilmiah, Undang-Undang yang telah diundangkan, artikel dan putusan pengadilan yang bersifat *inracht* yang diperoleh dengan media internet.

Sumber Bahan Hukum

Kemudian dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum utama sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, bahan hukum yang memiliki otoritas, yang berupa peraturan perundang-undangan serta segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.¹⁶ Peraturan perundang-undangan adalah metodologi dalam pengumpulan bahan hukum primer yang berhubungan dengan penerapan Pasal 38 dan 39 KUHP Baru pada kasus pembunuhan berantai, yang terdiri dari:

¹⁶ I ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum* (Bandung, 2017), 2.

1. Pasal 38, 39 dan 459 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru
2. Pasal 44 dan 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama
3. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
4. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa
5. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
6. Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa segala publikasi mengenai hukum yang bukan termasuk dokumen-dokumen resmi¹⁷, yang berupa gagasan-gagasan hukum yang terdiri dari jurnal hukum maupun buku-buku literatur hukum. Selain itu didapatkan dari hasil karya ilmiah, tesis, artikel, dan laporan penelitian terdahulu ataupun skripsi. Cara yang bisa dilakukan untuk mengumpulkan bahan hukum sekunder yakni dengan mengumpulkan bahan-bahan yang memberikan penafsiran serta pemaparan terkait bahan hukum

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 195–196.

primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya seperti ensiklopedi maupun kamus.¹⁸ Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan metode menelaah pustaka, baik secara online ataupun melalui internet maupun secara manual, serta mencari istilah-istilah yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serta Kamus-kamus Hukum. Dalam penelitian ini pemaknaan psikopat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun yang merujuk pada doktrin para ahli.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum ini menggunakan preskriptif yang mana digunakan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu.¹⁹ Dengan metode ini untuk memberikan argumentasi hukum atas hasil penelitian yang telah dilakukan, yang berupa preskripsi atau penilaian mengenai salah atau benar atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta ataupun peristiwa hukum dari hasil penelitian. Kemudian untuk metode

¹⁸ I ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum*.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 5–6.

pengambilan kesimpulan yakni dengan deduktif, yang mana dengan cara ini ditujukan untuk menganalisa dari setiap Undang-Undang yang bersifat umum, serta ditunjang dengan literasi ilmiah yang nanti akan ditarik konklusi dengan sifat yang khusus. Dengan cara itu diharapkan dapat menganalisis permasalahan yang ada hingga mendapatkan hasil penyelesaian masalah.